



PERATURAN WALI NAGARI (PERWANAG)

NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2021**

**NAGARI SAGO SALIDO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



WALI NAGARI SAGO SALIDO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI SAGO SALIDO
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SAGO SALIDO

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin yang terdampak COVID-19.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Pemberian BLT-Dana Desa kepada Keluarga Miskin terdampak Covid-19 Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
12. Peraturan Nagari Sago Salido Nomor : 02 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Sago Salido Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BATUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Sago Salido
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh

Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.

7. Peraturan Wali Nagari adalah peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan bersifat megatur.
8. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBN dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Sekretaris Nagari adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

BAB II

BLT-DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
 - a. Keluarga miskin yang menderita penyakit menahun atau cacat yang berdomisili di Nagari setempat.
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap keluarga, dengan ketentuan :
 - a. Dibayarkan setiap bulan;
 - b. Selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari ssmpsi dengan bulan Desember Tahun 2021 di bagikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus

ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Nagari wajib menganggarkan dalam APB Nagari.

BAB III PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA KELUARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin.
- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Relawan Desa Lawan COVID-19;
 - b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (4) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.

Pasal 5

- (1) Oleh Wali Nagari, dokumen Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.
- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2021 adalah sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

BAB IV PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Nagari menerima penyaluran Dana Desa di RKN setiap bulan.
- (2) BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan / dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara *cashless* atau non tunai.
- (3) Wali Nagari bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Calon Penerima BLT-Dana Desa membuka Rekening Bank tempat penyaluran BLT-Dana Desa yang ditunjuk.
- (2) Untuk keperluan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Penerima BLT-Dana Desa menyiapkan :
 - a. Foto copy KTP dan KK yang bersangkutan dan/atau
 - b. Surat keterangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setelah bantuan diterima, Penerima BLT-Dana Desa menandatangani bukti penerimaan untuk pertanggungjawaban.]

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Wali Nagari melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa kepada Bupati Pesisir Selatan Cq. Kepala Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan,
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

BAB VI
PENUTUP

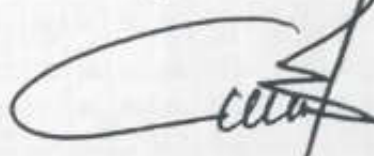
Pasal 10

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Sago Salido

Ditetapkan di : Sago Salido
Pada tanggal : 09 Februari 2021

Wali Nagari Sago Salido


DEDI TORIA, S.IP

ngkan di : Nagari Sago Salido
nggal : 09 Februari 2021.

Sekretaris Nagari



LUCIA FEBRIDAYANTI, S.TP

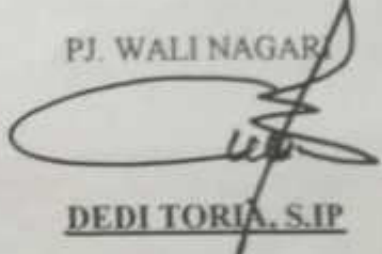
ERITA NAGARI SAGO SALIDO TAHUN 2021 NOMOR

**BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD)
NAGARI SAGO SALIDO
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA	JK	NO KK	NO NIK	PEKERJAAN	ALAMAT	KET
1	ROSNI	P	1301050*****	1301054*****	RT	KP. KARANG SAGO	LANSIA
2	ADOL BASTIAN	L	1301050*****	1301051*****	TIDAK BEKERJA	KP. KARANG SAGO	STROKE
3	NURHAYATI	P	1301050*****	1301054*****	RT	KP. KARANG SAGO	LANSIA
4	SYAMSIDAR	P	1301050*****	1301054*****	RT	KP. KARANG SAGO	LANSIA
5	ALINAS	P	1301050*****	1301054*****	RT	KP. KARANG SAGO	LANSIA
6	SURYANI	P	1301050*****	1301056*****	TIDAK BEKERJA	KP. KARANG SAGO	CACAT MENTAL
7	SITI BANIR	P	1301052*****	1301054*****	RT	KP. KARANG SAGO	STROKE
8	MAKSUAR	L	1301052*****	1301050*****	TIDAK BEKERJA	KP. KARANG SAGO	SAKIT MENAHUN
9	MUHAMMAD DERE	L	1301052*****	1301052*****	TIDAK BEKERJA	KP. KARANG SAGO	STROKE
10	YUSNIDAR	P	1301052*****	1301054*****	RT	KP. KARANG SAGO	LANSIA
11	SAIJAN	P	1301062*****	1301064*****	RT	KP. BARU	LANSIA
12	JAWANIS	P	1301051*****	1301054*****	RT	KP. BARU	LANSIA
13	SARAH	P	1301052*****	1301054*****	RT	KP. BARU	LANSIA
14	SAFRIZAL	L	1301050*****	1301050*****	TIDAK BEKERJA	KP. BARU	SAKIT MENAHUN
15	SABRI	L	1301051*****	1301050*****	TIDAK BEKERJA	KP. BARU	SAKIT MENAHUN
16	ALI MUDAR	P	1301052*****	1301050*****	RT	KP. BARU	LANSIA
17	ARANIS	P	1301052*****	1301056*****	RT	KP. BARU	LANSIA
18	ANAS. K	L	1301050*****	1301050*****	TIDAK BEKERJA	KP. BARU	SAKIT MENAHUN
19	NURSIDA	P	1301053*****	1301054*****	RT	KP. BARU	LANSIA
20	RAMANAS	P	1301051*****	1301055*****	RT	KP. BARU	LANSIA
21	NURLIANIS	P	1301052*****	1301054*****	RT	SIANIK	LUMPUH
22	SUBIR	L	1301051*****	1301050*****	TIDAK BEKERJA	SIANIK	LUMPUH
23	IRMAN	L	1301051*****	1301050*****	TIDAK BEKERJA	SIANIK	STROKE
24	DEWI	P	1301052*****	1301055*****	RT	SIANIK	SAKIT MENAHUN

25	NURTI	P	1301052*****	13010541*****	RT	SIANIK	LANSIA
26	ROSMIATI	P	1301050*****	13010549*****	RT	SIANIK	LANSIA
27	NURATNI	P	1301050*****	13010560*****	RT	SIANIK	LANSIA
28	SAMSUL KAMAR	L	1301050*****	13010501*****	TIDAK BEKERJA	SIANIK	CACAT MENTAL
29	AMIR PENDAN	L	1301051*****	13010512*****	TIDAK BEKERJA	SIANIK	SAKIT MENAHUN
30	SYAFRIAL	L	1301052*****	13010501*****	TIDAK BEKERJA	SIANIK	LUMPUH

PJ. WALI NAGARA



DEDI TORIA, S.IP

BERITA ACARA
MUSYAWARAH NAGARI KHUSUS

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 ~~Tata~~ Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin yang terdampak COVID-19 di Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : **Senin, 08 februari 2021**
Waktu : Pukul 13.00 s/d 15.00 WIB
Tempat : Kantor Wali Nagari Sago Salido

Telah dilaksanakan Musyawarah Nagari Khusus dengan agenda Penetapan Nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2021 Nagari Sago Salido yang dihadiri oleh Pemerintah Nagari, BAMUS, tokoh Masyarakat dan Relawan Nagari Lawan Covid-19, serta unsur lain yang terkait di Nagari sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : H. ALI SUHUR BOY, SH (Ketua BAMUS)
Sekretaris / Notulis : VEBI WAHYUNI PUTRI (Staf Bamus)
Narasumber : 1. DEDI TORIA (Wali Nagari)
: 2. AFRIMADONA (PLD)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Nagari Khusus menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang ***berketetapan menjadi keputusan akhir Musyawarah Nagari*** ini :

1. Nagari Sago Salido akan Menganggarkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2021 Sebanyak Rp. 300.000,-/KPM selama 12 Bulan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa no 13 tahun 2020 .
2. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD TAHUN 2021 adalah Masyarakat yang memiliki kriteria Penyakit Kronis, Penyakit Menahun, cacat, serta keluarga yang sangat miskin sebanyak 30 KK

Demiikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nagari Sago Salido, 02 Februari 2021
Pimpinan Rapat,
Ketua BAMUS

Notulensi,

(H. ALI SEHUR BOY, Dt. Bd, JAMBAK, SH)

(VEBI WAHYUNI PUTRI)

Mengetahui,
Wali Nagari Sago Salido

(DEDI TORIA, S.IP)

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Nagari Khusus

No	Nama	L/P	Alamat	Tanda Tangan
1	H. Asri B. B. B. J.	L	Pd Sago	1
2	AFRIMA DOMA	P-	PID.	2
3	ALMA SYAFNITA	P	SIANIK	3
4	MURNI. S. PA	P	KP BARU	4
5	NOFRI DWATI	P.	Kp. Stanix	5
6	OSTRIAM, S. Pd	P	KP. BARU	6
7	ASTRI AFRINDA	L	Kp. BARU	7
8	KIBIL ARIANS	L	Kp.	8

DAFTAR HADIR

ACARA : Musnagsus Penetapan KPM BLT-DD
 PUKUL/TANGGAL : 13.00 WIB / 03 Februari 2021
 TEMPAT : Kantor Wali Nagari Sago Salido.

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	TANDA TANGAN
1	H-AS B. DT. B. J.	Ketua Komite	1
2	APRIDAL	Babinsa	2
3	ALDI	BKAWILAT/AFIBATA	3
4	ALMA SYAFNITA, S.Pd	Masy.	4
5	MUENI, S. Pd.	Masyarakat	5
6	ALISAR	Masyarakat	6
7	Nofridawati	Btmus	7
8	Ostriani S.pd	Masyarakat	8
9	Kibni Arifin	Masyarakat	9
10	MUSDIYAH PUTRA	Masyarakat	10
11	Syahrudin SPd	Thg Masy	11
12	USMAR.	Koti Kusa	12
13	SUDIRMA	KEMASRAKAT	13
14	Sumarsono	Ka. Kampung	14
15	Syafrianto	Ka. Similik	15
16	Vebi Wahyuni - P	Staff	16
17	METDI EVAN MARSA	KASIREM	17
18	NOFRIANTO	Ka. REMP	18
19	Khaidir. Fala	KR STGD	19
20	LUCIA febridayanti	seknag	20
21	ARRAL MULA		21
22	Riski Rahmandani	Kaur	22
23	Mai Lurda Yenni		23
24	DELVI FITRIA Eri Yenti	Staff	24
25	AFRIMA DONNA.		25
26	WARNI. S		26